

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Wanprestasi terjadi dengan adanya suatu perjanjian yang disepakati terlebih dahulu, dari tidak terlaksananya perjanjian tersebut atau tidak terpenuhinya suatu perjanjian, maka dapat disebutkan telah terjadi wanprestasi. Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikelola oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Bogor adapun yang merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diantaranya:

- 1) Debitur tidak membayar angsuran sesuai jumlah angsuran.
- 2) Debitur membayar angsuran namun jumlahnya kurang.
- 3) Debitur tidak melunasi kewajiban angsuran tepat waktu.

Penyebab Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Perumahan Villa Bogor Indah 6 Yang Dikelola Oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Adapun penyebab timbulnya wanprestasi tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi yang dialami oleh debitur, baik itu penurunan pendapatan usaha yang dimiliki ataupun tuntutan keuangan yang mendesak sehingga terjadilah wanprestasi.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Perumahan Villa Bogor Indah 6 Yang Dikelola Oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) dilakukan dengan cara/sistem yaitu menghubungi debitur guna mengingatkan membayar angsuran, mengunjungi alamat debitur, hingga menyampaikan surat pemberitahuan/surat peringatan. Apabila cara ini cara ini tidak dapat

dalam rangka pemenuhan kewajiban debitur (prestasinya), maka akan dilakukan dengan cara:

- 1) musyawarah mufakat,
- 2) BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dan
- 3) melalui pengadilan.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis terkait pembahasan sebelumnya, yakni:

1. Untuk pihak bank hendaknya pihak bank lebih mengoptimalkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepemilikan rumah ini sehingga dalam pemberian kredit selanjutnya akan lebih tepat guna dan tepat sasaran agar tidak terjadi lagi wanprestasi dalam pelaksanaan kredit, dalam hal ini kredit kepemilikan rumah (KPR).
2. Untuk debitur hendaknya sebelum mengambil/menandatangani kredit lebih mempertimbangkan kesanggupan membayar dan lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperjanjikan karna apabila debitur lalai/wanprestasi dapat menyebabkan kerugian bagi bank dan debitur sendiri, dimana bank mengalami gangguan yakni terganggunya proses perputaran keuangan didalam bank, dan bagi pihak debitur yakni dengan diketahui adanya kelalaian debitur akan berpengaruh pada *BI checking* dimana debitur akan memiliki riwayat yang buruk sehingga bank lain akan mempertimbangkan apabila debitur hendak mengambil kredit dikemudian hari. Untuk itu nasabah harus mematahikan perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan.

